



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TIMUR
NOMOR 2.1 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/lembaga/pemerintah daerah;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1393 Tahun 2023 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur;
 - c. bahwa . . .

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,

Komisi . . .

- Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1393 Tahun 2023 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN . . .

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025.
- KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan bulan Desember tahun 2025.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 14 Januari 2025
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd.

MARWANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG TIMUR

Sekretaris,



Aguscik

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG TIMUR
NOMOR 2.1 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI
BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BELITUNG TIMUR TAHUN 2025

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN BELITUNG TIMUR

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS KPU KAB. BELITUNG TIMUR	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
PENGARAH				
1.	Marwansyah	Ketua	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2.	Iskandar	Anggota	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
3.	Asrikhah	Anggota	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
4.	Leny Septriani	Anggota	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
5.	Muhammad Tahir	Anggota	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
PELAKSANA				
1.	Aguscik	Sekretaris	Ketua	Ketua
I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN				
1.	Dini Haryani	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap anggota, Asesor	- Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada KPU Kabupaten Belitung Timur; - Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi; - Melakukan monitoring dan evaluasi perubahan yang dicapai;

				- Melakukan koordinasi dengan unit-unit kerja di lingkungan KPU Kabupaten Belitung Timur.
II.	TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGAN/DEREGULASI KEBIJAKAN			
1.	Tadi Sasmoko	Plt. Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Parmas	Koordinator merangkap Anggota, Asesor	- Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan KPU Kabupaten Belitung Timur; - Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan KPU Kabupaten Belitung Timur; - Menelaah substansi dan format peraturan perundang-undangan sebagai dasar untuk melakukan penyusunan regulasi; - Melakukan koordinasi dengan unit-unit kerja di lingkungan KPU Kabupaten Belitung Timur.
2.	Erika Sita Prasasti	Staf Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Parmas	Anggota	
3.	Anggar Dian Tifany	Staf Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Parmas	Anggota	
4.	Zihan Parsaoran Tambunan	Staf Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Parmas	Anggota	
III.	TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN			
1.	Herly Apriadi	Plt. Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koodinator merangkap Anggota, Asesor	- Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, Tata Laksana, kepegawaian; dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi; - Melakukan koordinasi dengan unit-unit kerja di lingkungan KPU
2.	Sulistia	Staf Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
3.	Rahma Nurhayati	Staf Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
4.	Rusman	Staf Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
5.	Wilson Febriansyah	Staf Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	

				Kabupaten Belitung Timur.
IV.	TIM PENATAAN TATA LAKSANA			
1.	Zulkarnaen	Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap anggota, Asesor	- Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP <i>core business</i> ;
2.	Halid	Staf Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota	- Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan <i>e-government</i> ; - Melakukan koordinasi dengan unit-unit kerja di lingkungan KPU Kabupaten Belitung Timur.
V.	TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA			
1.	Zulkarnaen	Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap Anggota, Asesor	- Melaksanakan sistem rekrutmen terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi;
2.	Siti Nurhidayah	Staf Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota	- Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi; - Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu; - Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik; - Melakukan koordinasi dengan unit-unit kerja di lingkungan KPU Kabupaten Belitung Timur.
VI.	TIM PENGAWASAN			
1.	Tadi Sasmoko	Plt. Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Parmas	Koodinator merangkap Anggota	- Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada KPU

2.	Erika Sita Prasasti	Staf Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Parmas	Anggota	Kabupaten Belitung Timur; - Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i> ; - Melakukan koordinasi dengan unit-unit kerja di lingkungan KPU Kabupaten Belitung Timur.
3.	Anggar Dian Tifany	Staf Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Parmas	Anggota	
4.	Zihan Parsaoran Tambunan	Staf Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Parmas	Anggota	
VII. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS				
1.	Dini Haryani	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap anggota, Asesor	- Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur; - Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) KPU Kabupaten Belitung Timur; - Melakukan koordinasi dengan unit-unit kerja di lingkungan KPU Kabupaten Belitung Timur.
VIII. TIM PELAYANAN PUBLIK				
1.	Zulkarnaen	Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap Anggota, Asesor	- Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik; - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik; - Melakukan koordinasi dengan unit-unit kerja di lingkungan KPU Kabupaten Belitung Timur.
2.	Siti Nurhidayah	Staf Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota	
3.	Halid	Staf Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota	
IX. TIM AGEN PERUBAHAN				
1.	Aguscik	Sekretaris KPU	Ketua	Ketua
2.	Dini Haryani	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Wakil Ketua dan Koordinator	- Membuat rencana aksi dari program-program reformasi

3.	Zulkarnaen	Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota	yang sudah dijalankan bersama Tim Reformasi Sekretariat; - Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi; - Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi.
4.	Herly Apriadi	Plt. Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
5.	Tadi Sasmoko	Plt. Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota	

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 14 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd.

MARWANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG TIMUR

Sekretaris,



Aguscik